



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

HADRIANUS LABINA FERNANDES, beralamat di Jalan Kotaraja 69 Dihe II RT. 04 RW. VII No. 135, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Kletus Butu Dagang, SH., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Raya Sentani Kompleks Perumahan Organda Blok F RT. 03 RW. IV, Hedam Abepura, Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2010;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

M e l a w a n

DIREKTUR ASSOCIATED MISSION AVIATION (AMA), beralamat di Jalan Sentani Airport, dalam hal ini memberi kuasa kepada : B. Wahyu Herman Wibowo, SH., Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Ondikleio 18 Perumnas I Waena, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2010;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. Dalam Provisi :

Bahwa Penggugat adalah karyawan Associated Mission Aviation (AMA) yang telah mengabdikan selama 6 (enam) tahun sebagai seorang Pilot yang telah melewati berbagai kondisi kontrak kerja yang bervariasi, yakni ada masa percobaan, ada masa kerja tanpa kontrak kerja tertulis dan ada masa kerja dengan kontrak kerja tertulis dan seluruh pekerjaan itu berlangsung terus menerus (tidak pernah putus/jeda).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Associated Mission Aviation (AMA) Nomor. 590/2008/I.S, tentang Berakhirnya Perjanjian Kontrak Kerja serta mengisyaratkan masa jeda. Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim berikut terlampir semua dokumen yang pernah disampaikan dan hasil mediasi yang telah disampaikan oleh pihak Mediator Disnaker (salinan terlampir - Bukti P-7);

Bahwa dalam perundingan/sidang Mediasi tanggal 12 Februari 2009 dan 25 Februari 2009 oleh Mediator menganjurkan kepada perusahaan, dalam hal ini Tergugat agar dapat menyelesaikan segala hak-hak Normatif Penggugat yang telah diisyaratkan dalam Anjuran Disnaker No. 800/919 tertanggal 15 Juni 2009 (salinan terlampir - Bukti P-9);

Bahwa Penggugat sangat merasa dirugikan karena hingga saat ini segala hak-hak normatif yang telah dijabarkan dalam Anjuran Tim Mediator Hubungan Industrial bernomor 800/919 tertanggal 15 Juni 2009 belum diselesaikan oleh pihak Tergugat.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Penggugat diterima bekerja sejak tanggal 7 Oktober 2002, melalui masa percobaan yang tidak dicatat secara administrasi oleh AMA dari tanggal 7 Oktober 2002 - 5 Januari 2003 (tanpa dokumen administrasi/Bukti P-1);

Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni :

Pasal 57

- 1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
- 2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu;

2. Bahwa berdasarkan SK Direktur AMA No. 28/AMA-DIR/F2/I/03, Penggugat diikat oleh Surat Kesepakatan Kerja, sebagai tenaga Pilot (salinan terlampir/Bukti P-2). Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni :

Pasal 58

- 1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 760 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dalam hal diisyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang diisyaratkan batal demi hukum;
3. Bahwa Penggugat tetap bekerja sebagai tenaga Pilot dari tanggal 6 Januari 2004 – 30 September 2005, tanpa ikatan kerja yang tertulis yang dijanjikan oleh Tergugat (salinan terlampir/Bukti P-3);
Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni :

Pasal 58

- 1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
- 2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu yang tidak tertentu.
4. Bahwa Penggugat diminta Tergugat membuat sebuah surat lamaran dan surat pernyataan kepada AMA atas perintah Ketua Yayasan AMA (Mgr. Jhon Philip Saklil, Pr) yang disampaikan melalui Direktur AMA pada waktu itu (Drs. Josph Leropux) dengan alasan akan sebagai acuan guna penyelesaian segala hal yang menjadi hak setiap Pilot yang dijanjikan oleh AMA dalam setiap PKWT antara AMA dan Karyawan (Pilot) yakni membayar 3 (tiga) bulan gaji dan Tiket Pesawat Jayapura-Jakarta bilamana menyelesaikan Kontrak dengan baik (salinan terlampir/Bukti P-4);
5. Bahwa benar Tergugat menjanjikan untuk membayarkan Bonus 3 (tiga) bulan gaji dan Tiket Pesawat Jakarta-Jayapura bagi setiap Pilot dan keluarganya bilamana telah menyelesaikan kontrak kerja dengan baik. Hal ini tercantum dalam PKWT setiap kontrak Pilot AMA yang WNI dengan Tergugat. Dan Bonus yang dibayarkan Tergugat bukan merupakan Pesangon melainkan penghargaan karena telah menyelesaikan perjanjian kerja dengan baik;
6. Bahwa berdasarkan SK Direktur AMA Nomor 148/AMA-DIR/X/2005, Penggugat kembali diikat Surat Kontrak Kerja sebagai tenaga Pilot dari tanggal 1 Oktober 2005-30 September 2008 (salinan terlampir / Bukti P-5).
Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni :

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 760 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 59

1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
 - a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
- 2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
- 3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- 4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- 5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah diberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
- 6) Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
- 7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
7. Bahwa oleh karena Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Associated Mission Aviation (AMA) No. 590/2008/I.S, tentang Berakhirnya Perjanjian Kontrak Kerja (salinan terlampir/Bukti P-6).
Bahwa Penggugat diisyaratkan untuk menjalani masa jeda sebagai untuk melanjutkan pekerjaan oleh Tergugat karena masa jeda adalah

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 760 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prasyarat pembaharuan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

8. Bahwa Penggugat telah menjalani semua tahapan pekerjaan sebagai tenaga Pilot selama 6 (enam) tahun dengan kondisi kontrak kerja yang bervariasi yakni ada masa percobaan, ada masa kerja tanpa kontrak kerja tertulis dan ada masa kerja dengan kontrak kerja tertulis sebagai mana uraian pada butir 1,2,4,5 dan 6 di atas. Dan perlu diketahui bahwa Penggugat selama melewati segala tahapan pekerjaan diatas tidak pernah melewati "Masa Jeda" (masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari) yang diisyaratkan oleh Undang-Undang Tenaga Kerja;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat Melayangkan Permohonan Mediasi kepada Dinas Tenaga Kerja (salinan terlampir/Bukti P-7) ;

Dalam hal ini Depnakertrans telah melakukan 2 (dua) kali pertemuan mediasi yakni pada tanggal 12 Februari 2009 dan 25 Februari 2009 namun karena gagal mencapai kata sepakat maka Mediator mengeluarkan Anjuran bernomor 800/419 tertanggal 15 Juni 2009, yang menganjurkan : agar Tergugat membayar hak-hak karyawan yang masa kerja 6 (enam) tahun dengan gaji terakhir Rp. 26.000.000,- sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------------------|
| a. Pesangon 7 x Rp. 26.000.000,- | = Rp. 182.000.000,- |
| b. Penghargaan masa kerja 3 x Rp. 26.000.000,- | = Rp. 78.000.000,- |
| c. Uang pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% x Rp. 26.000.000,- | = Rp. 39.000.000,- |
| d. THR | = <u>Rp. 26.000.000,-</u> |
| Jumlah | = Rp. 325.000.000,- |

Terbilang : tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

(salinan terlampir / Bukti P-9)

Disusul Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua tertanggal 13 Juli 2009, bahwa demi hukum status Penggugat yang semula sebagai tenaga kerja PKWT berubah menjadi PKWTT. (salinan terlampir / Bukti P-11).

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor Kep.100/MEN/VI/2004 :

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 760 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

- 1) Syarat kerja yang diperjanjikan dalam PKWT, tidak boleh lebih rendah daripada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 13

PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan;

Pasal 15

- 1) PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.
- 2) Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.
- 3) Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan baru menyimpang dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan penyimpangan.
- 4) Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut.
- 5) Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan hubungan kerja PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka hak-hak pekerja/buruh dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PKWTT.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Penyelesaian Pemutusan Tenaga Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan Nomor Kep-150/MEN/2000.

Pasal 27

- 1) Dalam hal pemutusan hubungan kerja perorangan bukan karena kesalahan pekerja tetapi pekerja dapat menerima pemutusan hubungan kerja, maka pekerja berhak atas uang pesangon paling sedikit 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 22, uang penghargaan

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 760 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa kerja sesuai ketentuan Pasal 23 dan ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 24, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak ditentukan lain. Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: Kep.100/MEN/IV/2004, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian di Perusahaan Nomor : Kep-150/MEN/2000 dengan demikian Tergugat wajib membayar hak-hak normatif Penggugat berupa uang pesangon, uang masa kerja dan uang penggantian hak-hak sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan perhitungan yang dirinci sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------------|
| a. Pesangon 6x2xRp.26.000.000. | Rp. 312.000.000,- |
| b. Penghargaan masa kerja 2xRp.26.000.000. | Rp. 52.000.000,- |
| c. Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15%xRp.364.000.000Rp. | 54.600.000,- |
| d. THR | Rp. 26.000.000,- |
| e. Cuti tahunan yang belum diambil 30/25 x | |
| Rp. 6.000.000,- | Rp. 7.2000.000,- |
| Jumlah | Rp. 451.800.000,- |

(Terbilang: Empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa segala hal yang dipraktekkan oleh Manajemen AMA selama ini bagi buruh/pekerja yang diberlakukan PKWT sangat bertentangan dengan amanat Undang-Undang Tenaga Kerja.

Tindakan AMA (Tergugat) dimaksud menurut hemat Penggugat merupakan tindakan penghinaan terhadap konstitusi Negara (Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003). Sekaligus merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia di bidang Ketenagakerjaan yakni tidak ada perlakuan yang wajar terhadap pekerja dimana Tergugat telah lalai memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tergugat dalam menjalankan usahanya di Indonesia seharusnya tunduk dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akibat karena tidak taatnya pada peraturan yang seharusnya menjadi dasar pembuatan peraturan otonom di lingkungan perusahaan in casu

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 760 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perusahaan dan surat perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat, maka secara nyata telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 111 ayat (2) vide UU No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja menegaskan bahwa, "ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" yakni peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah kualitas dan kuantitasnya dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila ternyata bertentangan maka yang berlaku adalah ketentuan perundang-undangan ketentuan yang dilanggar antara lain :

- Pasal 57 UU Nomor 13 Tahun 2003
- Pasal 58 UU Nomor 13 Tahun 2003
- Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003
- Kepmenakertrans No. 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Bahwa berdasar pada klausul dimaksud maka Tergugat hanya dapat mempekerjakan Penggugat paling lama 3 (tiga) tahun tetapi anehnya Tergugat mempekerjakan Penggugat selama lebih 6 (enam) tahun sebagai seorang Pilot dengan kondisi kontrak kerja yang bervariasi, yakni ada kerja tertulis dan seluruh pekerjaan itu berlangsung terus menerus (tidak pernah putus/jeda).

Dengan demikian tindakan Tergugat adalah bentuk penzaliman terhadap hak dasar Penggugat dan karena itu demi hukum hak Penggugat harus dipulihkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Surat Perjanjian Kerja yang diterbitkan Tergugat telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menghukum Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat dari statusnya sebagai PKWT menjadi PKWTT;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak normatif Penggugat berupa yang pesangon, uang masa kerja dan yang pergantian hak-hak sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Pesangon $6 \times 2 \times \text{Rp.}26.000.000.$ Rp. 312.000.000,-
 - b. Penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp.}26.000.000.$ Rp. 52.000.000,-

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 760 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% x Rp. 364.000.000 Rp. 54.600.000,-
- d. THR Rp. 26.000.000,-
- e. Cuti tahunan yang belum diambil 30/25 x Rp. 6.000.000,- Rp. 7.200.000,-
- Jumlah Rp. 451.800.000,-

(Terbilang: Empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

5. Memberikan putusan sela selama putusan PPHI belum terbit.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Kewenangan Lembaga Arbitrase.

Bahwa dalam sengketa ini para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat tunduk secara khusus apabila terjadi sengketa atas kesepakatan kerja diselesaikan oleh Komisi Arbitrase (Pasal 5) dimana pihak I menunjuk wakilnya Pihak II menunjuk wakilnya kemudian pihak ketiga dipilih dari masing-masing anggota dari masing pihak. Dengan adanya kesepakatan para pihak tunduk pada aturan ini maka berlaku azas lex specialist derogat lex generali dengan perkara ini tidak diselesaikan melalui Komisi Arbitrase maka perkara ini tidak dapat diperiksa dan diputuskan dalam persidangan ini.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian tertulisnya tunduk pada lembaga arbitrase untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul seperti saat ini.

2. Gugatan Obscur Libel.

1. Bahwa Penggugat menyusun gugatan tidak jelas, substansi gugatan adalah upaya Penggugat untuk memohon pembatalan Surat Perjanjian Kerja (petitum poin 2) yang berbunyi sebagai berikut "Menyatakan menurut hukum, bahwa surat perjanjian kerja yang diterbitkan Tergugat telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Bahwa dalam petitum bersifat khusus dan pasti bahwa di dalam permohonan Penggugat tidak jelas surat perjanjian kerja yang mana yang dinyatakan menyalahi peraturan perundang-undangan, karena dalam perkara ini terdapat lebih dari 1 (satu) perjanjian kerja sehingga dengan tidak mencantumkan Surat Perjanjian Kerja dengan Nomor dan tanggalnya maka gugatan ini menjadi kabur (obscur libel).

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 760 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dalam membuat posita yang satu dengan yang lain saling bertentangan hal ini mengakibatkan gugatan menjadi kabur yang dapat dijelaskan pada poin 5 dimana Penggugat telah menerima 3 (tiga) bulan gaji dan tiket pesawat ke Jayapura-Jakarta beserta keluarga, dinyatakan dengan tegas bahwa: "Bonus yang dibayarkan bukan merupakan pesangon melainkan penghargaan karena telah menyelesaikan perjanjian kerja dengan baik". Tersirat dan tersurat didalam pernyataan Penggugat dalam kalimat tersebut adanya perjanjian yang diakui bersama dan dilaksanakan bersama serta dapat diselesaikan dengan baik ditandai dengan diberikan 3 (tiga) bulan gaji terakhir dan tiket pesawat Jayapura-Jakarta kepada Penggugat beserta keluarga. Dengan adanya pernyataan Penggugat ini diartikan bahwa adanya pengakuan atas perjanjian kerja yang telah dilaksanakan dengan baik apabila tidak dilaksanakan dengan baik maka Tergugat tidak akan memberikan bonus dimaksud. Akan dibuktikan dipersidangan nantinya bahwa Penggugat telah menyelesaikan perjanjian dengan baik sehingga Tergugat memberikan fasilitas dimaksud, bahwa disatu sisi Penggugat memberikan apresiasi atas penyelesaian perjanjian dengan menerima bonus-bonus akan tetapi dipointer lain Penggugat tidak mengakui adanya perjanjian kerja bahkan meminta untuk dibatalkan melalui gugatan ini;
3. Bahwa antara posita dan petitum saling bertentangan khususnya mengenai posita gugatan yang menghendaki Surat Perjanjian Kerja menjadi tidak sah dan menghendaki Penggugat yang tadinya berstatus PKWT menjadi PKWTT (petitum 3). Bahwa Penggugat didalam petitum 4 menggunakan perincian dengan memakai unsur perhitungan dengan gaji terakhir dalam kontrak sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang diambil dari salah satu Pasal II (dua) Kontrak Kerja yang dilakukan addendum tertanggal 1 Agustus 2008, jelas bahwa dalam perkara ini Penggugat menghendaki adanya pembatalan Surat Perjanjian Kerja akan tetapi Penggugat tidak menghendaki adanya pembatalan perhitungan nilai kontrak terkait pendapatan Penggugat yang jelas-jelas tertulis dalam Pasal 2, dengan adanya pertentangan tersebut maka gugatan menjadi semakin kabur (obscuur libel).
Dengan adanya tangkisan dari Tergugat pada bagian eksepsi ini maka sudah sepantasnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 760 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI

Untuk atas nama Penggugat Rekonpensi (dahulu Tergugat dalam Konpensi) mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonpensi kepada Tergugat dalam rekonpensi (dahulu Penggugat dalam Konpensi) sebagai berikut :

1. Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam jawaban gugatan konpensi baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara mohon terulang kembali secara keseluruhan dalam gugatan rekonpensi ini tanpa kecuali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain;
2. Bahwa berdasarkan posita gugatan konpensi poin 1 s/d 10 membuktikan bahwa Penggugat rekonpensilah yang memiliki kerugian atas perbuatan Tergugat Rekonpensi, seharusnya Tergugat Rekonpensi dengan sadar telah menerima penghasilan dan fasilitas pelayanan terkait dengan kontrak selama ini dan ternyata oleh Penggugat disangkalnya dan ditolak untuk itu layak dan patut Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menghitung ulang segala sesuatu yang pernah diterima oleh Tergugat Rekonpensi dan menyelaraskan daftar tabel gaji pegawai tetap yang berlaku di AMA dan kelebihan atas bayar selama ini wajib dikembalikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi selama ini tidak pernah melakukan PHK atas keberadaan Tergugat Rekonpensi yang secara diam-diam tidak melaksanakan tugas sebagai pegawai sejak tanggal 30 September 2008 sampai saat ini menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi, karena dalam hal ini Tergugat Rekonpensi menghendaki ditempatkan sebagai PKWTT;
4. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi baik secara materiil maupun immateriil yang dapat ditaksir sebagai berikut :
 - a. Penggugat Rekonpensi telah menyerahkan uang kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 587.833.334,- (Lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) sebagai tenaga kontrak selama ini.
 - b. Tergugat Rekonpensi dalam perhitungan gaji pada AMA sebagai PKWTT maka sampai dengan tahun keenam uang yang menjadi hak adalah Rp. 326.600.000,- (Tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 760 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Selisih dari jumlah uang kelebihan bayar dari Penggugat Rekonpensi adalah Rp. 261.233.334,- (Dua ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- d. Tergugat Rekonpensi tidak pernah melakukan pembayaran terhadap jam latihan terbang selama 138,2 jam dengan dikalikan Rp. 2.000.000,- maka akan didapatkan nilai sebesar Rp. 276.400.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi;
- e. Jasa Advokat/Penasehat Hukum dan proses peradilan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- f. Kerugian tenaga, waktu, biaya serta pikiran akibat dari perbuatan Tergugat Rekonpensi telah menimbulkan kerugian immateriial yang dapat ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
- g. Kerugian keseluruhan yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 1.052.633.334,- (satu milyar lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) jumlah tersebut akan bertambah sebesar 2% setiap bulan sampai terbayar lunas oleh Tergugat Rekonpensi;
5. Bahwa gugatan rekonpensi ini diajukan berdasarkan Akta Autentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya maka patutlah Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta meskipun adanya upaya bantahan, maupun kasasi serta peninjauan kembali;
6. Bahwa untuk menjamin putusan perkara ini dipatuhi dengan segera perlu kiranya Tergugat Rekonpensi untuk dibebani uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perhari secara tunai serta dibayarkan langsung kepada Penggugat Rekonpensi apabila Tergugat Rekonpensi lalai menjalankan putusan Pengadilan terhitung setelah putusan Pengadilan memiliki kekuatan Hukum tetap dan pasti;
7. Bahwa untuk mencegah kerugian semakin besar yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi dan menjamin perkara ini bernilai dan tidak sia-sia, untuk itu sangat patut dan beralasan hukum kiranya Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan berupa Conservatoir Beslag terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi yang nantinya akan dibuatkan daftar tersendiri;
8. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah benar-benar subyek hukum yang beritikad baik dalam mengajukan gugatan rekonpensi ini maka sudah

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 760 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepantasnya Tergugat Rekonpensi dijatuhi hukuman untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat persidangan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.052.633.334,- (Satu milyar lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) jumlah tersebut akan bertambah sebesar 2% setiap bulan sampai terbayar lunas oleh Tergugat Rekonpensi;
3. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu/ serta merta meskipun adanya upaya bantahan, maupun kasasi serta peninjauan kembali;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perhari secara tunai dibayarkan langsung kepada Penggugat Rekonpensi apabila Penggugat Rekonpensi lalai menjalankan putusan Pengadilan terhitung setelah putusan Pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 10/G/2009/PHI.JPR. tanggal 03 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Penggugat :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 760 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa surat perjanjian kerja yang diterbitkan Tergugat telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan memulihkan hak Penggugat dari statusnya sebagai PKWT menjadi PKWTT;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi dan Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alasan-alasan/keberatan-keberatan permohonan kasasi (memori/ risalah kasasi) diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura barulah pada tanggal 01 Juni 2010, sedangkan permohonan kasasi diterima pada tanggal 12 Mei 2010 dengan demikian penerimaan memori/risalah kasasi itu telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undnag-Undang No. 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 09 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 15 Juni 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura barulah pada tanggal 12 Mei 2010, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi I.C. putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jayapura No. 10/G/2009/PHI.JPR. tanggal 03 Mei 2010 telah terjadi pada tanggal 03 Mei 2010 dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, oleh

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 760 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : HADRIANUS LABINA FERNANDES tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : HADRIANUS LABINA FERNANDES tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 November 2010 oleh Prof. Dr. SURYA JAYA, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. BUYUNG MARIZAL, SH. dan DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH.,MH., Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RAFMIWAN MURIANETI, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/H. BUYUNG MARIZAL, SH.

Ttd/DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd/Prof. Dr. SURYA JAYA, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/RAFMIWAN MURIANETI, SH.,MH.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 760 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, SH.,MH.
NIP. : 040.049.629

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 760 K/Pdt.Sus/2010